



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan 7304074503780005, tempat tanggal lahir Parang Boddong, 05 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan 7304015109760001, tempat tanggal lahir Mattiro Baji, 11 September 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanannya pada tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2024/PA. Jnp, tanggal 7 Agustus 2024 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon merupakan seorang istri, dari laki-laki yang bernama Saroddin, yang menikah secara agama islam, pada tanggal 06 Juni 1999, pernikahan tersebut berlangsung di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan bernama AYAH PEMOHON, selaku ayah kandung Pemohon dan yang menikahkan Pemohon bernama IMAM, selaku imam dan mahar berupa sawah dengan luas 2,5 x 7 M² yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis telah berumur 21 tahun dan Saroddin berstatus bujang dan telah berumur 19 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Saroddin telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I;
 - 3.2. ANAK II;
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dengan Saroddin tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa, Pemohon dengan Saroddin tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan Pemohon dan Saroddin tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Saroddin, termasuk orang tua, saudara dan keluarga lainnya, termasuk Termohon TERMOHON sebagai Termohon, yang merupakan saudara kandung Saroddin;
7. Bahwa, Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006, di karenakan sakit, sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir Nomor: 02.197/D-BSK/VII/2024, dan semasa hidupnya almarhum Saroddin, bekerja sebagai Sopir Angkutan Umum;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk kelengkapan dokumen pendaftaran salah satu anak Pemohon dan Saroddin sebagai Anggota POLRI, serta untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON**, dengan almarhum Saroddin, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1999, pernikahan tersebut berlangsung di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 281/Pdt.G/2024/PA. Jnp, tanggal 7 Agustus 2024 dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya sehingga jawab menjawab dicukupkan dan tidak dilanjutkan pada tahap replik dan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7304074503780005 atas nama Sarikanang, tanggal 08-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua



Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304071908150002 tanggal 18-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Asli surat keterangan Kematian Nomor 02.197/D-BSK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulusuka, bermeterai cukup, bercap pos. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Asli surat keterangan mahar Nomor 127.01/SKM/D-BSK/VII/2024, tanggal 2 Agustus 2024, bermeterai cukup, bercap pos. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;
5. Asli surat keterangan belum pernah tercatat Nomor B-187/Kua.21.07.06/PW.01/08/2024, tanggal 5 Agustus 2024, bermeterai cukup, bercap pos. Oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Parang Boddong, 19 Mei 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saroddin pada tanggal 6 Juni 1999 di Dusun Parang

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;

- Bahwa Pemohon dengan Saroddin dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON yang memberikan perwaliannya kepada IMAM untuk menikahkan Pemohon dengan Saroddin, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sawah dengan ukuran 2,5 m X 7 m terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Saroddin berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Saroddin tidak mempunyai hubungan nasab, tidak semenda dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Saroddin;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Saroddin hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nurfaidah binti Saroddin dan Muhammad Idris bin Saroddin;
- Bahwa Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Saroddin belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan dokumen pendaftaran anak Pemohon sebagai anggota polri;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Parang Boddong, 1 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai saudara kandung suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saroddin pada tanggal 6 Juni 1999 di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon dengan Saroddin dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON yang memberikan perwaliannya kepada IMAM untuk menikahkan Pemohon dengan Saroddin, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri bernama SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sawah dengan ukuran 2,5 m X 7 m terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Saroddin berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Saroddin tidak mempunyai hubungan nasab, tidak semenda dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Saroddin;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Saroddin hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nurfaidah binti Saroddin dan Muhammad Idris bin Saroddin;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan saroddin belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan dokumen pendaftaran anak Pemohon sebagai anggota polri;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Saroddin pada 6 Juni 1999 di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



dinikahkan oleh Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam IMAM untuk menikahkan Pemohon dengan Saroddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa sawah dengan ukuran 2,5 m X 7 m terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Saroddin telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Saroddin belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kelengkapan pendaftaran Polri anak Pemohon karena Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membenarkan permohonan tersebut;

Legalitas Formal Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan suaminya disahkan dengan mendudukkan ahli waris Pemohon yaitu saudara kandung dari suami Pemohon karena suami Pemohon (Saroddin) telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



(e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah bukti identitas diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi terkait, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas diri Pemohon tersebut. sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Saroddin adalah suami Pemohon, diajukan untuk membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat akta

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



otentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana teks undang-undang tersebut, adapun dokumen-dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa baik Keterangan Lahir dan/atau Keterangan Kematian bukan merupakan akta autentik, dalam konteks itu maka Majelis Hakim menilai bukti P.3, dalam hal ini dapat diterima dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan mahar diajukan untuk membuktikan telah terjadi peristiwa pemberian sepetak sawah dari orang tua Saroddin kepada Sarikanang (Pemohon) sebagai mahar Pemohon dari Saroddin;

Menimbang, bahwa peralihan hak milik dalam hal ini dari orang tua Saroddin kepada Pemohon seharusnya dalam bentuk sertifikat hak milik, akan tetapi proses yang dibutuhkan untuk melakukan balik nama hak milik membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka Majelis Hakim menilai bukti P.4, dalam hal ini dapat diterima dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan belum pernah menikah dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dengan Saroddin belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Majelis Hakim menilai kedua saksi telah

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon yaitu sebagai kakak dan ipar Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saroddin pada tanggal 6 Juni 1999, pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam untuk melaksanakan ijab qabul, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa satu petak sawah dengan ukuran 2,5, m X 7 m terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Saroddin) berstatus perjaka, Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah hingga sekarang Pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum tercatat pada

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon dengan Saroddin dan juga dipergunakan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan dokumen pendaftaran anggota Polri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Saroddin (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah didukung dengan keterangan saksi sehingga telah terbukti suami Pemohon yang bernama Saroddin meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah didukung dengan keterangan saksi sehingga telah terbukti orang tua Saroddin telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa sawah dengan ukuran 2,5 m X 7 m, terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga Hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saroddin pada tanggal 6 Juni 1999 di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dengan Saroddin dinikahkan oleh Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



PEMOHON, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa Saroddin menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa satu petak sawah dengan ukuran 2,5 m X 7 m terletak di Dusun Mattiro Baji, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Saroddin (suami Pemohon) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Saroddin (suami Pemohon) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan kelengkapan administrasi dokumen pendaftaran anggota Polri anak Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Saroddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2006.
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Saroddin, berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Saroddin sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada Pemohon sebagai istri berupa sawah ukuran 2,5 m X 7 m dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula sesusuan, Saroddin tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedang Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Saroddin adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Pemohon dengan Saroddin memohon untuk diisbat (disahkan) perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon dan Saroddin, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Saroddin** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1999 di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa :”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa “Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama”, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba,

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Kabupaten Jeneponto, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Saroddin yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1999 di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.,H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Jnp